

Kepatuhan Prinsip *Good Governance* dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Farah Adelya Putri, Syarifah Khasna

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

farahadelya28@gmail.com

ABSTRACT

The distribution of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) aims to improve the welfare of poor and vulnerable communities. However, in its implementation in Rowokembu Village, Wonopringgo Subdistrict, Pekalongan Regency, issues remain regarding inaccuracy in targeting, lack of transparency, and social jealousy among residents. Based on these issues, this study aims to analyze the compliance of the village government with the principles of good governance in BLT distribution, particularly the principles of justice and transparency. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews, observations, and documentation. Primary data sources include village officials as well as BLT recipients and non-recipients. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive analysis model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The research site is Rowokembu Village, Wonopringgo Subdistrict, Pekalongan Regency. The findings reveal that the BLT distribution has not fully met the principles of good governance. The selection process of recipients is still influenced by social proximity and limited data, resulting in procedural and distributive justice not being fully achieved, particularly for the elderly and persons with disabilities. Information disclosure remains unequal, and complaint mechanisms are still informal. Improvements in data collection, public outreach, and evaluation are needed to ensure fair and transparent aid distribution. This study is expected to contribute to the improvement of social assistance governance and serve as a reference for academics and practitioners.

Keywords: BLT; Good Governance; Justice; Transparency; Village.

ABSTRAK

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam pelaksanaannya di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan masalah terkait ketidaktepatan sasaran, minimnya transparansi, dan kecemburuan sosial. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kepatuhan pemerintah desa terhadap prinsip good governance dalam penyaluran BLT, khususnya prinsip keadilan dan transparansi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan sumber data primer berasal dari perangkat desa dan masyarakat penerima maupun non-penerima BLT. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran BLT belum sepenuhnya memenuhi prinsip good governance. Proses seleksi penerima masih dipengaruhi kedekatan sosial dan keterbatasan data, sehingga keadilan prosedural dan distributif belum tercapai, terutama bagi lansia dan difabel. Keterbukaan informasi belum merata, dan mekanisme pengaduan masih informal. Perlu perbaikan pada pendataan, sosialisasi, dan evaluasi agar bantuan tersalurkan secara adil dan transparan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada perbaikan tata kelola bantuan sosial serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi.

Kata Kunci: BLT; Good Governance; Keadilan; Transparansi; Desa.



Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan Dana Desa terus mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, terutama melalui skema bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2024 pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa melalui penyaluran BLT Dana Desa kepada 25% rumah tangga termiskin di seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, implementasi kebijakan ini masih menyisakan sejumlah persoalan krusial, salah satunya adalah ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip keadilan dan transparansi, yang berdampak langsung pada ketidaktepatan sasaran dan menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat (Sutanto & Hardiningsih, 2021).

Kegelisahan akademik penulis muncul dari realitas di lapangan, khususnya di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di mana data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak sepenuhnya valid dan proses seleksi masih dipengaruhi oleh hubungan personal dengan perangkat desa. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural sebagaimana dikemukakan oleh Rawls (1971), yang menuntut adanya proses distribusi sumber daya yang adil dan berlandaskan aturan yang dapat diterima semua pihak (Pratama et al., 2018). Selain itu, aspek transparansi informasi juga belum sepenuhnya dijalankan, menyebabkan munculnya kecemburuan sosial dan penurunan solidaritas antarwarga, sebagaimana juga ditegaskan oleh Mardiasmo bahwa keterbukaan informasi menjadi prasyarat dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian mengenai penyaluran BLT sebelumnya telah banyak dilakukan (Angelina & Kartius, 2024).

Penelitian oleh Yulianti (2020) menyoroti masalah keterlambatan pencairan dan peran lemah BPD dalam pengawasan, sementara penelitian oleh Rahmat (2022) mengungkap adanya pengaruh besar transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan BLT. Namun, kedua penelitian ini belum secara khusus mengkaji kepatuhan desa terhadap prinsip keadilan distributif dan prosedural secara mendalam, serta belum menelaah sistem pengaduan publik yang lemah dan tidak terdokumentasi. Kelemahan ini memunculkan celah yang perlu dijawab oleh penelitian ini (Daud et al., 2022). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan pemerintah desa terhadap prinsip-prinsip good governance dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai

(BLT) Dana Desa, dengan fokus pada prinsip keadilan (prosedural, distributif, dan korektif) serta prinsip transparansi (akses informasi, validitas data, partisipasi masyarakat, dan pengaduan). Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan teori tata kelola bantuan sosial serta menjadi acuan praktis bagi perbaikan sistem penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar lebih adil dan transparan (Pratama et al., 2023).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris (Diniyanto, 2021a, 2021c, 2021b, 2022a; Muhtada et al., 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami realitas sosial terkait kepatuhan terhadap prinsip good governance dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Menurut Soekanto, penelitian yuridis-empiris tidak hanya menelaah norma hukum secara doktrinal, namun juga melihat bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik sosial masyarakat (Muetya et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan warga (baik penerima maupun non-penerima BLT), serta dokumentasi lapangan berupa notulensi musyawarah dan data daftar penerima. Data sekunder meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), serta bahan hukum sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi resmi pemerintah yang relevan dengan topik penelitian (Prameswary, 2022)(Suprayogo, 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan di Desa Rowokembu. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode serta pengecekan ulang data dengan teknik member check. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Diniyanto, 2022b, 2024; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Diniyanto & Suhendar, 2020; Khasna & Diniyanto, 2021; Miles & Huberman, 1994).

Pembahasan

1. Kepatuhan Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Prinsip keadilan merupakan asas penting dalam setiap kebijakan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Keadilan tidak hanya berarti perlakuan yang sama, tetapi juga mengandung makna perlakuan yang proporsional berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan kelayakan penerima manfaat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rowokembu disalurkan dalam rangka mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat kurang mampu. Proses identifikasi penerima dilakukan oleh perangkat desa, dengan musyawarah bersama tokoh masyarakat dan BPD. Namun, dari hasil observasi dan wawancara dengan warga serta perangkat desa, ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat kepatuhan terhadap prinsip keadilan.

Prosedur penyaluran bantuan secara umum telah mengikuti alur yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pendataan, musyawarah desa, hingga penyaluran. Namun, dalam implementasinya, proses ini masih belum berjalan secara adil. Kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi menjadi faktor utama yang mengurangi kepatuhan terhadap prinsip ini (Pratama, 2021). Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan proses penyaluran.

Menurut Bapak Mufreni selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Dalam menentukan KPM Kami menggunakan kriteria yang mengacu pada aturan dari Kementerian Desa, yaitu warga yang kehilangan mata pencaharian, belum pernah menerima bantuan sosial lain seperti PKH atau BPNT, serta tergolong miskin atau rentan miskin. Selain itu, kami juga mempertimbangkan hasil musyawarah dusun yang melibatkan RT dan tokoh masyarakat. Untuk proses seleksi dilakukan seadil mungkin dan sesuai dengan kriteria dari pemerintah pusat. Semua keputusan diambil dalam musyawarah desa, jadi tidak semata-mata ditentukan oleh perangkat desa saja. Kami juga melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat agar tidak ada keberpihakan dan semua pihak merasa dilibatkan”.

Beliau menjelaskan bahwa menentukan penerima BLT mengacu pada ketentuan dari Kementerian Desa bahwa kriteria utama mencakup warga yang kehilangan mata pencaharian, belum pernah menerima bantuan sosial lain (seperti PKH atau BPNT), serta tergolong miskin atau rentan miskin. Selain itu, proses penetapan didasarkan pada hasil musyawarah dusun yang melibatkan RT dan tokoh Masyarakat, untuk proses seleksi dilakukan secara adil dan kolektif. Kepala Desa menekankan bahwa keputusan diambil

melalui musyawarah desa, sementara Sekretaris Desa mengakui bahwa ada tekanan sosial dan intervensi dari pihak tertentu, namun tetap dikembalikan ke forum musyawarah.

Selanjutnya ditambahkan oleh ibu Fatin selaku Sekretaris Desa beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya kami melihat kondisi ekonomi warga sehari-hari. Kalau ada yang tidak punya pekerjaan tetap, janda tua, atau orang sakit menahun, itu kami prioritaskan. Tapi tetap saja harus dibicarakan dulu di musyawarah, karena kadang ada warga yang kelihatannya mampu tapi sebenarnya kesusahan juga. Secara prosedural, kami mengikuti aturan yang berlaku. Namun, saya tidak menutup mata bahwa terkadang ada tekanan sosial atau permintaan dari pihak tertentu agar nama-nama tertentu dimasukkan. Tapi kami selalu kembalikan ke forum musyawarah agar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan bersama.”

Ibu Ely selaku Kasi pemerintahan juga ikut menambahkan bahwa:

“Kami akui, dalam proses seleksi masih ada tantangan, terutama ketika harus memilih di antara warga yang sama-sama membutuhkan. Meskipun sudah ada kriteria objektif, kadang persepsi masyarakat berbeda. Kami selalu berupaya meminimalkan unsur keberpihakan dengan menyusun daftar berdasarkan data dan hasil verifikasi lapangan”

Dari pernyataan ibu SEKDES dan Kasi pelayanan beliau menjelaskan bahwa: kondisi ekonomi sehari-hari menjadi bahan pertimbangan utama. Misalnya, janda lansia, pekerja informal tanpa pendapatan tetap, dan penderita penyakit menahun lebih diprioritaskan, meskipun tetap harus melewati proses musyawarah bersama. Selain wawancara dengan pemerintah desa penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan BLT. Ibu Fatia merupakan masyarakat dari orang tua difabel menyatakan bahwa:

“Saya sebenarnya berharap bisa dapat, karena suami saya cuma kerja serabutan dan penghasilan nggak tentu. Tapi katanya saya nggak masuk karena rumah saya dianggap masih layak. Padahal kan rumah peninggalan orang tua, bukan hasil saya sendiri. Saya juga nggak pernah terima bantuan lain sebelumnya. Saya lihat ada yang memang benar-benar miskin tapi tidak dapat, sedangkan yang punya motor dan warung justru masuk daftar. Jadi menurut saya, prosesnya belum sepenuhnya adil. Mungkin karena kedekatan dengan perangkat desa atau karena sering ikut kegiatan, jadi lebih diutamakan.”

Yuli seorang pemudi berusia 45 tahun dengan status belum menikah menyatakan bahwa:

“Waktu itu saya nggak masuk daftar penerima. Alasannya katanya saya masih tinggal sama orang tua dan belum berkeluarga, jadi dianggap belum terlalu butuh. Padahal saya sudah lama nggak kerja dan butuh biaya buat bantu rumah. Menurut saya, kriterianya kurang adil untuk yang muda tapi nggak punya penghasilan.”

Ibu Ayanah merupakan orang tua dari anak difabel menyatakan bahwa Beliau menjelaskan bahwa: beberapa warga menyampaikan bahwa penerapan kriteria tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan. Salah satu ibu rumah tangga mengungkapkan bahwa meskipun hidup dalam kondisi ekonomi sulit, ia tidak terpilih sebagai penerima karena rumahnya dianggap “masih layak huni”, padahal rumah tersebut merupakan warisan orang tua. Keluhan serupa datang dari pemuda pengangguran yang merasa tidak adil karena dikesampingkan hanya karena belum menikah dan tinggal bersama orang tua serta masyarakat yang tidak menerima bantuan memiliki pandangan berbeda.

Beberapa informan menyebutkan adanya indikasi keberpihakan terhadap warga yang memiliki kedekatan dengan aparat desa. Masyarakat lain juga menyatakan bahwa warga yang “aktif” dalam kegiatan desa atau yang memiliki kedekatan personal cenderung lebih diprioritaskan. Seorang ibu dari anak difabel bahkan menyatakan tidak pernah menerima BLT karena tidak masuk DTKS, meski kondisi keluarganya tergolong sangat rentan.

Selain wawancara dengan pemerintah desa penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat yang mendapatkan BLT.

“Setahu saya, yang bisa menerima BLT itu orang-orang yang memang tergolong tidak mampu. Seperti yang tidak punya penghasilan tetap, janda, lansia yang hidup sendiri, atau yang punya tanggungan banyak tapi pendapatannya minim. Waktu itu saya didata karena saya janda, tinggal sendiri, dan cuma kerja buruh harian. Katanya juga harus belum pernah dapat bantuan lain seperti PKH atau BPNT. Tetapi entah kenapa saya sudah dapat PKH tetap mendapatkan mungkin ini rezeki saya.”

Beliau menjelaskan bahwa: mengaku menerima BLT meski sebelumnya telah mendapatkan bantuan dari program lain, yang menunjukkan kemungkinan tidak konsisten dalam penerapan kriteria formal. Berdasarkan hasil wawancara, hal ini disebabkan oleh kurangnya akurasi data kemiskinan yang dijadikan acuan; adanya unsur kedekatan atau hubungan personal antara penerima dengan aparat desa; keterbatasan kuota bantuan yang menyebabkan seleksi tidak sepenuhnya berbasis kondisi objektif.

Terkait persepsi terhadap keadilan dalam seleksi, Perspektif masyarakat menunjukkan adanya persepsi ketidakadilan. Seorang lansia menilai bahwa ada warga yang lebih mampu secara ekonomi justru menerima bantuan karena kedekatan dengan perangkat desa. Masyarakat kecil lainnya juga menganggap warga yang aktif atau dekat dengan aparat lebih mudah diprioritaskan. Seorang ibu dengan anak difabel bahkan menyampaikan bahwa meskipun telah menyampaikan kondisi ekonominya, beliau tetap tidak masuk daftar karena

belum terdaftar di DTKS. Beberapa masyarakat penerima BLT pun mengakui adanya ketimpangan. Misalnya, proses pendataan dilakukan oleh orang suruhan RT, bukan RT langsung, dan beberapa warga merasa pertanyaan mengenai kondisi ekonomi mereka tidak terlalu dalam. Walaupun demikian, mereka tetap merasa beruntung bisa menerima bantuan.

Terkait dengan akuntabilitas terhadap kelompok rentan, Seorang lansia mengaku tidak menerima bantuan lagi karena dianggap sudah dibantu oleh anak, padahal beliau tinggal sendiri dan tidak bekerja. Seorang ibu dengan anak difabel menjelaskan bahwa alasan kuota penuh membuatnya tidak pernah menerima bantuan, meskipun kondisi anaknya membutuhkan pengobatan rutin. Kelompok miskin ekstrem pun menyampaikan bahwa mereka sering gagal karena permasalahan administratif.

Dalam konteks filsafat politik dan hukum khususnya menurut Aristoteles, Keadilan distributif adalah keadilan dalam pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya sosial (seperti kekayaan, bantuan sosial, jabatan, atau kesempatan) berdasarkan proporsi tertentu seperti kebutuhan, kontribusi, atau kelayakan. Terkait dengan kelompok masyarakat seperti lansia, difabel dan masyarakat miskin ekstrem, telah terakomodasi dalam program ini atau tidak atau bahkan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menerima BLT jika memenuhi kriteria (Pratama & Sekar, 2024). Maka penulis mewawancari kepada pemerintah desa dan beberapa masyarakat Menurut bapak Mufreni (kepala desa) menjelaskan bahwa Perangkat desa mengklaim bahwa kelompok rentan seperti lansia, difabel, dan masyarakat miskin ekstrem menjadi prioritas. Namun, kuota terbatas menjadi alasan utama tidak semua warga dalam kategori tersebut dapat terakomodasi. Kemudian secara prinsip semua warga yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama. Namun, keterbatasan kuota membuat pemerintah desa harus melakukan skala prioritas, yang terkadang tidak dipahami oleh masyarakat.

Menurut sekretaris desa menjelaskan bahwa keterbatasan pendataan dan kurangnya keterlibatan sosial dari kelompok difabel menyebabkan mereka sering terlewatkan. Hal ini dibuktikan oleh beberapa informan yang tergolong kelompok rentan, seperti lansia yang tinggal sendiri dan ibu dari anak difabel, yang menyatakan belum pernah mendapatkan BLT meski sudah mengajukan melalui RT dan secara prinsip semua warga yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama (Pratama & Sekar, 2024). Namun, keterbatasan kuota membuat pemerintah desa harus melakukan skala prioritas, yang terkadang tidak

dipahami oleh masyarakat. pihaknya membuka ruang pengaduan bagi warga yang merasa tidak terdata.

Ibu Qomariyah selaku masyarakat yang bekerja sebagai serabutan menyatakan bahwa:

“Saya bersyukur sempat dapat bantuan waktu awal pandemi, tapi belakangan ini tidak dapat lagi. Katanya karena sudah ada bantuan dari anak. Padahal saya tinggal sendiri dan tidak bekerja. Jadi saya rasa tidak semua lansia diperhatikan, masih ada yang seperti saya yang belum masuk daftar.”

Ibu Ayanah selaku dari orang tua difabel menyatakan bahwa:

“Anak saya difabel sejak kecil dan kami hidup sederhana, suami buruh lepas. Tapi kami tidak pernah terima BLT. Waktu tanya ke pak RT, katanya kuota sudah penuh dan harus gantian. Rasanya tidak adil karena anak saya butuh pengobatan rutin dan kami tidak punya penghasilan tetap.”

Ibu Maria merupakan masyarakat yang bekerja sebagai serabutan menyatakan bahwa ada pula petani miskin yang merasa tidak terakomodasi karena tidak memiliki kelengkapan administrasi, padahal secara kondisi ekonomi sangat layak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data administratif dan realitas sosial yang dihadapi kelompok rentan bahkan masyarakat tetap menilai bahwa kesempatan tersebut belum merata. Beberapa warga menyampaikan bahwa kedekatan sosial dengan aparat desa menjadi faktor dominan. Misalnya, informan menyebutkan bahwa warga yang jarang bersosialisasi atau tidak dikenal RT seringkali tidak dimasukkan dalam daftar dalam pelaksanaan BLT, prinsip keadilan distributif belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Beberapa warga yang tergolong tidak mampu tidak masuk dalam daftar penerima manfaat, sementara ada pihak yang secara ekonomi relatif lebih mampu tetapi justru mendapatkan bantuan. Dalam kesetaraan kesempatan dalam mendapatkan BLT, Beberapa warga merasa bahwa kesempatan tersebut belum sepenuhnya merata karena tidak aktif di lingkungan, warga merasa tidak terlihat oleh perangkat desa (Umam & Pratama, 2023). Masyarakat kecil menilai bahwa kedekatan dengan RT atau tokoh masyarakat memengaruhi peluang untuk mendapatkan bantuan. Seorang ibu dari anak disabilitas mengaku telah mengajukan berkali-kali namun tetap tidak masuk dalam daftar karena tidak terdaftar di data pusat.

Secara harfiah keadilan korektif adalah Keadilan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan keadaan akibat adanya kesalahan atau ketidakadilan. Dalam konteks filsafat hukum (terutama menurut Aristoteles) Keadilan korektif berfokus pada pemulihan keseimbangan antara individu dalam hubungan timbal balik, khususnya saat terjadi

pelanggaran hak atau perbuatan melawan hukum, seperti pencurian, penipuan, atau tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan posisi pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum kerugian terjadi (Fattah, 2013).

Terkait dengan masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak masuk dalam daftar penerima menurut Bapak Mufreni selaku kepala desa menjelaskan bahwa Perangkat desa mengakui adanya kasus warga yang layak namun tidak masuk daftar penerima. Kepala Desa menyebutkan bahwa ketidakcocokan data, baik karena data lama maupun belum diperbarui, menjadi penyebab utama. Langkah yang diambil umumnya adalah memverifikasi ulang dan mengusulkan warga tersebut pada periode penyaluran berikutnya.

Ditambahkan oleh ibu Fatin selaku sekretaris desa, beliau menyatakan bahwa:

“Memang tidak bisa dipungkiri, kadang ada yang terlewat. Data dari pusat juga tidak selalu akurat. Kami biasanya melakukan cross-check dengan data lapangan. Kalau memang terbukti layak dan kuotanya memungkinkan, akan kami prioritaskan di penyaluran selanjutnya atau diajukan sebagai penerima cadangan”

Selain wawancara kepada pemerintahan desa, penulis juga mewawancarai kepada masyarakat. Menurut masyarakat terkait dengan hal itu yakni: Ibu Atik merupakan masyarakat yang bekerja sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa:

“Saya tahu tetangga saya, janda dengan tiga anak, tapi tidak masuk penerima BLT. Katanya karena dulu belum punya KK sendiri. Waktu itu dia lapor ke RT, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Padahal dia lebih membutuhkan daripada beberapa yang justru dapat bantuan.”

Ibu Fatia sebagai ibu rumah tangga menyatakan bahwa:

“Pernah ada warga di RT saya yang nggak dapat, padahal hidupnya susah banget. Dia cuma kerja buruh harian dan punya anak banyak. Waktu ditanya, katanya dia nggak pernah didata. Kami sempat usulkan ke Pak RT, tapi jawabannya tunggu musyawarah berikutnya. Sampai sekarang belum ada realisasinya.”

Ibu Anayah merupakan ibu dari orang tua difabel menyatakan bahwa:

“Kami tidak pernah terima bantuan BLT, padahal anak saya difabel dan butuh biaya tambahan untuk terapi. Saya sempat tanya ke perangkat desa, katanya karena nama kami tidak ada di DTKS. Saya sudah ajukan ke pihak desa, tapi belum tahu apakah bisa masuk daftar selanjutnya atau tidak.”

Menurut Pak Bowo (masyarakat yang mendapatkan) menyatakan bahwa dalam praktiknya, warga yang telah mengajukan berkali-kali menyampaikan bahwa proses tindak lanjutnya tidak selalu berjalan. Beberapa di antaranya belum menerima kepastian meskipun telah lama menunggu. Kasus ini menunjukkan adanya tantangan dalam integrasi data dan tindak lanjut musyawarah desa.

Terkait keadilan korektif, upaya evaluasi dan perbaikan dalam penyaluran BLT di Desa Rowokembu masih belum optimal. Meskipun terdapat warga yang menyampaikan keluhan, mekanisme pengaduan belum terstruktur dengan baik dan tidak semua keluhan ditindaklanjuti. Tidak tepatan sasaran tidak langsung dikoreksi pada penyaluran tahap berikutnya. Ketiadaan sistem koreksi atau pembaruan data yang rutin membuat ketidakadilan terus berulang pada tahap penyaluran selanjutnya.

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menegakkan prinsip keadilan dalam penyaluran BLT antara lain:

Data yang tidak mutakhir : Basis data penerima tidak diperbarui secara berkala, sehingga tidak mencerminkan kondisi terbaru masyarakat.

Kapasitas SDM desa : Perangkat desa belum seluruhnya memahami asas keadilan dalam kebijakan sosial, sehingga pelaksanaan kerap bersifat formalitas. Pengaruh relasi sosial-politik : Terdapat praktik patronase atau tekanan dari pihak tertentu dalam menentukan penerima manfaat.

2. Kepatuhan Terhadap Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Menurut Abdul Rohman transparansi merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat. transparansi diartikan sebagai ketersediaan informasi yang memadai dan dapat diakses oleh publik secara mudah dan cepat, dengan tujuan untuk menjamin adanya kontrol sosial terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan (Abdurahman & Prasetyo, 2018).

Lebih lanjut, Abdul Rohman menjelaskan bahwa transparansi menuntut adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan penggunaan sumber daya publik. Transparansi bukan hanya soal membuka informasi, tetapi juga

menyajikan informasi tersebut secara jelas, akurat, dan relevan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif.

Dalam konteks kebijakan publik, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), transparansi menjadi instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Indikator Transparansi menurut Abdul Rohman meliputi:

Keterbukaan Informasi yaitu, Informasi terkait program, anggaran, dan pelaksanaan disampaikan kepada publik melalui media yang mudah diakses.

1. Ketersediaan Data yang Valid yaitu, Data penerima bantuan harus akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk dikritisi.
2. Partisipasi Masyarakat yaitu, Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Mekanisme Pengaduan yaitu, Tersedianya saluran formal bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelaksanaan program (Rahman, 2020).

Dalam penelitian ini, teori transparansi dari Abdul Rohman digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat sejauh mana prinsip keterbukaan informasi diterapkan dalam proses penyaluran BLT di Desa Rowokembu. Hal ini penting untuk menilai apakah praktik yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip *good governance* dan memenuhi hak-hak masyarakat atas informasi publik.

Namun, dari hasil observasi dan wawancara dengan warga serta perangkat desa, ditemukan beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat kepatuhan terhadap prinsip transparansi:

Menurut Rohman, keterbukaan informasi berarti pemerintah wajib menyampaikan semua informasi penting kepada masyarakat dengan jujur dan lengkap. Ketidakterbukaan ini menimbulkan ketidakpercayaan dari sebagian warga, terutama mereka yang merasa berhak namun tidak terdaftar sebagai penerima.

Bapak Mufreni selaku kepala desa mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa menyosialisasikan informasi mengenai penerima dan jumlah bantuan BLT melalui beberapa cara, seperti pertemuan rutin desa, musyawarah desa (musdes), dan juga melalui kepala dusun atau RT/RW. Kami juga menyampaikan

informasi tersebut secara langsung kepada warga penerim agar tidak terjadi kesalahpahaman”.

Ditambahkan oleh ibu Fatin selaku sekretaris desa mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa menyosialisasikan informasi terkait penerima dan jumlah bantuan BLT melalui berbagai saluran komunikasi, seperti rapat desa, pertemuan RT/RW, dan media informasi desa. Kami juga memanfaatkan grup WhatsApp warga dan menyampaikan informasi melalui perangkat desa secara langsung kepada masyarakat, khususnya kepada calon penerima.”

Dari pemerintah desa beliau menjelaskan bahwa mereka telah melakukan sosialisasi terkait penerima dan jumlah bantuan BLT melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, pertemuan RT/RW, serta media komunikasi digital seperti grup WhatsApp warga. Menurut Kepala Desa, informasi juga disampaikan secara langsung kepada warga yang menjadi penerima agar tidak terjadi kesalahpahaman. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yang menambahkan bahwa penyampaian informasi dilakukan melalui kombinasi saluran formal dan informal, termasuk perangkat desa.

Selain dari perangkat desa, penulis juga mewawancari kepada penduduk sekitar yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut.

Ibu Fatia selaku masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan mengatakan bahwa:

“Setahu saya, informasi soal siapa yang dapat BLT disampaikan lewat pertemuan di balai desa, tapi saya tidak diundang atau diberi tahu langsung. Saya tahunya dari tetangga yang cerita kalau dia dapat. Pemerintah desa kurang merata kalau kasih informasi, jadi warga yang tidak terlibat musyawarah ya tidak tahu banyak”

Ditambahkan oleh Ibu Ayanah selaku masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah dapat informasi langsung dari desa soal bantuan BLT. Cuma dengar- dengar dari orang lain saja. Kalau memang ada sosialisasi, mungkin disampaikan di pertemuan warga, tapi tidak semua warga tahu atau hadir. Saya rasa seharusnya desa menyampaikan ke semua warga, bukan cuma yang terdaftar saja”

Ibu Qomariyah selaku masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan mengatakan bahwa:

“Informasi soal BLT itu saya taunya dari grup WhatsApp warga, tapi tidak dijelaskan rinci. Tidak disebut siapa saja penerimanya dan berapa jumlahnya. Menurut saya sosialisasinya tidak jelas. Harusnya diumumkan secara terbuka supaya semua tahu dan tidak ada rasa iri atau curiga”

Selain itu, terdapat hasil wawancara kepada masyarakat yang menerima bantuan. Dari masyarakat yang mendapatkan bantuan beliau menyatakan bahwa: beberapa warga yang menerima bantuan menyatakan bahwa informasi telah disampaikan dengan jelas. Bapak Bowo, mengatakan bahwa dirinya diundang dalam musyawarah desa sebelum penyaluran dilakukan dan informasi disampaikan secara gamblang. Ibu Liya dan Pak Guno juga menyebutkan bahwa informasi diberikan secara langsung oleh kepala dusun atau RT, termasuk detail jumlah bantuan.

Secara harfiah, ketersediaan data yang valid berarti "Keberadaan atau tersedianya informasi atau data yang sah, benar, dan dapat dipercaya serta siap digunakan."

Secara istilah umum, ketersediaan data yang valid mengacu pada keberadaan informasi atau data yang:

- a. Tersedia secara terbuka dan dapat diakses publik,
- b. Akurat dan benar, mencerminkan keadaan atau fakta sebenarnya,
- c. Diperoleh melalui proses yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, data yang valid berarti data yang diperoleh dengan metodologi yang tepat, diperbarui secara berkala, dan dapat diverifikasi oleh pihak lain jika diperlukan (Pratama et al., 2025). Dalam teori prinsip transparansi, ketersediaan data yang valid diartikan sebagai "Kehadiran data dan informasi yang objektif, faktual, dan dapat diuji kebenarannya, serta disampaikan secara terbuka kepada publik guna mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik." (Rahman, 2020)

Abdul Rohman menekankan tiga unsur penting dalam data yang valid:

1. Keakuratan – data harus sesuai dengan fakta di lapangan, bukan asumsi atau manipulasi.
2. Keterbukaan akses – data harus tersedia dan tidak dikendalikan secara sepihak oleh otoritas tertentu.
3. Verifiabilitas – data dapat dikonfirmasi atau diperiksa ulang oleh masyarakat, media, atau lembaga pengawas (Rahman, 2020).

Dalam konteks bantuan sosial, seperti BLT, data yang valid berarti daftar penerima disusun berdasarkan indikator objektif (misalnya kondisi ekonomi dan sosial), diverifikasi bersama, dan disediakan kepada publik untuk mencegah kesalahan sasaran.

Hasil wawancara dari kepala desa mengatakan bahwa:

“Jadwal dan jumlah BLT disampaikan melalui papan informasi desa, pengumuman lisan di masjid, serta melalui jaringan RT/RW dan kepala dusun. Kami juga memastikan informasi tersebut sampai ke penerima langsung melalui undangan resmi agar tidak ada yang terlewat.”

Kemudian ditambahkan oleh ibu Fatin selaku sekretaris desa mengatakan:

“Kami menyampaikan jadwal dan jumlah BLT melalui pengumuman di balai desa, pemberitahuan melalui kepala dusun, dan juga dengan menyebarkan undangan langsung kepada para penerima. Selain itu, kami juga menyampaikan informasi tersebut melalui pengumuman di masjid dan media sosial desa agar cakupannya lebih luas.”

Dari pemerintah desa beliau menyatakan bahwa: Data penerima BLT telah diumumkan secara terbuka melalui papan informasi desa, grup WhatsApp resmi, serta pengumuman di masjid. Tujuannya adalah untuk memberikan akses informasi yang setara bagi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas.

Selain wawancara kepada pemerintah desa, penulis juga mewawancarai kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan

Bapak Bowo mengatakan bahwa:

“Informasi disampaikan lewat RT ke penerima saja. Saya tidak dapat informasi karena memang tidak termasuk penerima. Kalau tidak tanya, ya tidak tahu kapan penyaluran dilakukan”

Bapak Guno mengatakan bahwa:

“Biasanya yang dapat BLT dikasih tahu langsung, lewat surat undangan atau dari RT. Tapi kami yang tidak termasuk penerima tidak diberi tahu apa-apa, bahkan tidak diumumkan secara umum di masjid atau tempat lain. Jadi kurang tau pastinya bahwa saya sebenarnya mendapatkan atau tidak”

Ibu Liyah mengatakan bahwa:

“Saya tahu jadwal penyaluran cuma dari tetangga yang dapat. Pemerintah desa tidak menyampaikan secara terbuka ke seluruh warga. Padahal kalau diumumkan umum, semua bisa tahu dan lebih transparan”

Masyarakat menyatakan bahwa: mengaku belum pernah melihat data penerima dipasang di papan pengumuman, dan menganggap informasi tersebut kurang jelas. Bahkan bapak guno juga menyebutkan bahwa jika pun data sempat ditempel, kemungkinan hanya bersifat sementara. Ibu Liya mengeluhkan bahwa informasi yang beredar lebih banyak melalui percakapan informal, bukan sumber resmi.

Dalam konteks good governance, partisipasi masyarakat adalah pilar penting dalam menjamin bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Menurut Rohman (2014), dalam kerangka prinsip transparansi dan good governance: “Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam proses pemerintahan yang memungkinkan mereka memberikan pendapat, kritik, atau informasi dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.”

Abdul Rohman menekankan bahwa partisipasi bukan hanya sebagai bentuk kehadiran fisik dalam musyawarah, tetapi:

- a. Harus memberi ruang pada masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan.
- b. Bersifat inklusif, artinya melibatkan semua kelompok sosial termasuk yang rentan atau terpinggirkan.
- c. Diperkuat dengan akses terhadap informasi yang valid, agar warga dapat mengambil keputusan atau memberi masukan secara sadar.

Menurutnya, partisipasi yang efektif hanya mungkin terjadi jika ada:

- a. Keterbukaan informasi (prasyarat partisipasi)
- b. Ketersediaan mekanisme formal untuk menyampaikan aspirasi
- c. Jaminan bahwa masukan masyarakat ditindaklanjuti secara nyata.

Hasil wawancara dari pemerintah desa mengatakan bahwa kriteria penerima BLT telah disampaikan secara terbuka dalam forum musyawarah desa, yaitu untuk warga miskin ekstrem, lansia tanpa penghasilan tetap, dan warga terdampak kondisi ekonomi tertentu. Data penerima juga disebutkan telah diumumkan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahuinya. Selain wawancara dari pemerintah desa, penulis juga mewawancarai masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat menyatakan bahwa: mereka hanya mengetahui penerima dari cerita orang lain, dan tidak mengetahui secara pasti kriteria penerimanya. Selain itu, penjelasan dari ketua RT tidak detail dan hanya menyampaikan bahwa hal tersebut “sudah keputusan desa”. Masyarakat merasa kebingungan karena sering kali orang yang dirasa lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Dalam konteks pemerintahan, pelayanan publik, dan good governance, mekanisme pengaduan adalah suatu sistem formal yang disediakan oleh lembaga publik untuk menerima, memproses, dan menindaklanjuti keluhan, saran, atau keberatan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik atau kebijakan tertentu (Pratama et al., 2023).

Karakteristik mekanisme pengaduan secara istilah:

- a. Terstruktur dan terdokumentasi (bukan hanya keluhan informal).
- b. Memiliki saluran yang jelas, seperti kotak saran, hotline, website, atau musyawarah publik.
- c. Memberi ruang kepada masyarakat untuk mengoreksi kebijakan atau pelayanan.
- d. Disertai tindak lanjut atau respons yang dapat diukur (Hana & Rahman, 2024).

Menurut Abdul Rohman (2020) dalam kerangka *good governance* dan *transparans*, mekanisme pengaduan adalah bagian dari sistem akuntabilitas publik yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan protes, masukan, atau ketidakpuasan atas pelayanan publik secara sah dan difasilitasi oleh pemerintah.

Dalam konteks desa dan bantuan sosial seperti BLT, Abdul Rohman menekankan bahwa mekanisme pengaduan harus mampu:

- a. Menampung keberatan warga atas ketidaktepatan data penerima
- b. Menjadi alat koreksi kebijakan lokal
- c. Menjamin akuntabilitas vertikal dan horizontal antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan pemerintah desa menyatakan bahwa: mekanisme klarifikasi terbuka bagi masyarakat. Warga dipersilakan menyampaikan keberatan melalui musyawarah atau langsung ke kantor desa, dan laporan akan diverifikasi kembali bersama tim pendata dan BPD. Selain wawancara kepada pemerintahan desa, penulis juga mewawancarai terhadap masyarakat.

Ibu Ayanah selaku masyarakat menyatakan bahwa:

“Saya belum pernah dengar ada mekanisme pengaduan. Kalau ada warga yang merasa keberatan ya paling cuma mengeluh saja ke tetangga. Tidak tahu harus lapor ke mana”

Ditambahkan oleh Ibu Fatiya menyatakan bahwa:

“Saya pernah mau menyampaikan keluhan ke RT karena merasa ada yang tidak tepat, tapi tidak ada tindak lanjut. Harusnya ada tempat resmi atau kotak saran gitu dari desa”

Ibu Maria selaku masyarakat juga menyatakan bahwa:

“Seharusnya ada forum atau jalur untuk klarifikasi, tapi sampai sekarang belum pernah diumumkan. Kalau ada warga protes, biasanya dianggap hanya iri, padahal niatnya ingin bantu menyampaikan yang sebenarnya”

Masyarakat menyatakan bahwa: tidak semua warga merasa mengetahui adanya mekanisme tersebut, jika warga keberatan mereka hanya mengeluh secara informal dan tidak tahu harus melapor ke mana. Bahkan mereka pernah menyampaikan keluhan ke RT, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Sehingga Masyarakat berpendapat bahwa seharusnya ada forum atau saluran resmi, agar suara masyarakat bisa ditindaklanjuti dan tidak dianggap sekadar rasa iri.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Prinsip Good Governance Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

Penerapan Good Governance (GG) merupakan suatu sistem pemerintahan yang baik didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, adil, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Dalam konteks penyaluran Bantuan Langsung Tunai, penerapan good governance tidak hanya berkaitan dengan pengaturan internal pemerintahan, tetapi juga menyangkut penyaluran yang adil dan berkelanjutan kepada masyarakat sebagai penerima bantuan. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip good governance pada Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokebu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam hal keadilan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Maka dari itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip Good Governance dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Penyaluran BLT yaitu Prinsip keadilan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) mencakup tiga aspek utama: keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan korektif. Dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat upaya penerapan prinsip tersebut.

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya Musyawarah Desa : Proses seleksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan tokoh masyarakat, RT, dan RW. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan prosedural secara partisipatif.
 - b. Penggunaan Kriteria Formal : Perangkat desa menggunakan kriteria dari Kementerian Desa sebagai acuan utama dalam menentukan penerima, seperti belum menerima bantuan lain, tergolong miskin ekstrem, atau terdampak kehilangan mata pencaharian.
 - c. Perhatian terhadap Kelompok Rentan: Pemerintah desa mengakui bahwa kelompok lansia, difabel, dan janda menjadi kelompok prioritas dalam pendataan, mencerminkan penerapan prinsip keadilan distributive
 - d. Verifikasi Lapangan : Beberapa perangkat desa melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menyesuaikan data dengan kondisi faktual masyarakat
2. Faktor Penghambat
- a. Ketidakmutakhiran Data : Banyak warga layak tidak terdata dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga tidak masuk daftar penerima, meski secara kondisi sangat membutuhkan.
 - b. Keterbatasan Kuota : Jumlah bantuan yang terbatas tidak mampu mengakomodasi seluruh warga yang layak, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan dalam distribusi bantuan.
 - c. Relasi Sosial dan Kedekatan Personal : Muncul dugaan adanya keberpihakan dalam penentuan penerima, terutama kepada warga yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat desa, yang mencederai prinsip keadilan prosedural.
 - d. Ketiadaan Koreksi yang Efektif : Prosedur koreksi terhadap ketidaktepatan penerima bantuan belum berjalan optimal. Masyarakat yang telah melapor atau mengajukan sering tidak mendapat kejelasan tindak lanjut, mencerminkan lemahnya keadilan korektif.
 - e. Perbedaan Persepsi antara Pemerintah dan Masyarakat : Pemerintah desa menilai proses telah adil berdasarkan musyawarah dan data administratif, namun masyarakat menilai bahwa realitas sosial tidak terwakili dalam keputusan tersebut.

Transparansi menuntut keterbukaan informasi mengenai proses, kriteria, dan hasil penyaluran BLT agar masyarakat dapat memahami, mengawasi, dan memberikan masukan secara aktif. Dalam implementasinya, prinsip ini juga mengalami tantangan.

1. Faktor Pendukung

- a. Sosialisasi melalui Forum Formal dan Digital Pemerintah desa menyampaikan informasi melalui musyawarah desa, pertemuan RT/RW, serta media komunikasi seperti grup WhatsApp. Hal ini mendukung terciptanya keterbukaan informasi.
- b. Pemberitahuan Langsung kepada Penerima Beberapa penerima BLT mengaku mendapatkan informasi langsung dari perangkat desa, sehingga memperkuat komunikasi personal antara pemerintah dan warga.

2. Faktor Penghambat

- a. Informasi Tidak Menyebar Merata. Sejumlah warga tidak mendapatkan informasi terkait BLT karena tidak diundang dalam musyawarah atau tidak tergabung dalam media komunikasi desa, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi.
- b. Ketiadaan Publikasi di Papan Informasi. Desa tidak memanfaatkan media publik resmi seperti papan informasi desa untuk mempublikasikan daftar penerima dan besaran bantuan, yang seharusnya menjadi saluran utama dalam prinsip transparansi.
- c. Minimnya Kejelasan Informasi. Beberapa warga menyatakan bahwa informasi yang diterima hanya sebatas “siapa menerima”, namun tidak disertai jumlah bantuan atau penjelasan rinci lainnya.
- d. Tidak Optimalnya Mekanisme Pengaduan. Saluran pengaduan belum tersedia secara formal atau diketahui masyarakat secara luas. Keluhan dan aspirasi masyarakat sering kali tidak direspons secara cepat dan konkret.
- e. Keterbatasan Literasi Digital dan Akses Teknologi. Warga yang tidak memiliki akses ke WhatsApp atau media digital tidak mendapatkan informasi yang sama, sehingga prinsip “kemudahan akses informasi” belum sepenuhnya tercapai.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, belum sepenuhnya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip good governance, khususnya pada aspek keadilan dan transparansi. Dari sisi keadilan, penyaluran BLT masih menghadapi kendala pada keadilan prosedural, distributif, maupun korektif. Hal ini ditunjukkan dengan tidak meratanya pendataan, tidak terakomodasinya kelompok rentan, serta absennya mekanisme pengaduan dan evaluasi yang efektif. Dari sisi transparansi, sosialisasi dan publikasi informasi terkait penerima dan jumlah bantuan belum dilakukan secara terbuka dan merata, sehingga memunculkan prasangka serta kecemburuan sosial di masyarakat.

Faktor pendukung kepatuhan meliputi adanya regulasi pemerintah pusat, keterlibatan tokoh masyarakat, dan komitmen sebagian perangkat desa. Namun, faktor penghambat yang dominan adalah keterbatasan kuota bantuan, ketidaktuntutan data DTKS, rendahnya literasi hukum aparat desa, serta adanya relasi sosial-politik yang berimplikasi pada ketimpangan distribusi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas tata kelola penyaluran BLT perlu difokuskan pada validasi data yang berkelanjutan, penguatan mekanisme transparansi informasi, serta penyediaan sistem evaluasi dan pengaduan yang terbuka dan responsif.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, D., & Prasetyo, T. F. (2018). Analisis Dan Perancangan E-Goverment Dalam Transparansi Sistem Pemerintahan Desa. *Jurnal Mnemonic*, 1(2), 1–13.
- Angelina, N., & Kartius, K. (2024). Good Governance: Transparansi Layanan Publik Di Kantor Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 14–25.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). Peraturan Daerah Dana Cadangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 478–491. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v18i4.803>

- Diniyanto, A. (2021c). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Desain Pembentukan Peraturan Desa yang Demokratis dan Aspiratif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 353–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.902>
- Diniyanto, A. (2022b). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2024). Pemakzulan Presiden di Negara Hukum. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 117–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4363>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Fattah, D. (2013). Teori keadi lan menurut john rawls. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Hana, H., & Rahman, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(5), 238–249.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 1304). SAGE Publications, Inc.
- Muetya, G. S., Rifai, M., & Santoso, M. P. T. (2022). Upaya Penanggulangan Bencana Banjir Di Wilayah Desa Purwadana Kabupaten Karawang. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1407–1411.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan*

Teknologi, 2(2), 29–44.

- Prameswary, Y. I. (2022). *Representasi Perempuan dalam Budaya Patriarki yang Terkandung pada Film “Yuni” Karya Kamila Andini*. UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>
- Pratama, A. B., Imaduddin, A., & Asyria, T. (2025). Legal Analysis Of The Appointment Of Acting Officials To Fill Vacancies In Democratic Regional Leadership Positions. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 21(1), 117–161. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v21i1.26235>
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Lapor Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96.
- Pratama, A. B., & Sekar, A. (2024). The Conflict of Legal Norms: Islamic Law and Positive Law in the Regulation of Alcoholic Beverages in Pekalongan City. *Al-Maḥāhib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2 SE-Articles), 165–183. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v12i2.3671>
- Rahman, A. (2020). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi kasus desa padangratu kecamatan padangratu kabupaten lampung tengah)*. Universitas Muhammadiyah Metro.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice: Original edition*.
- Suprayogo, I. (2014). Tobroni.(2014). Metodologi Penelitian Agama. *Metodologi Penelitian*, 102.
- Sutanto, H., & Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa pada masa pandemi covid-19. *InFestasi*, 17(1), 1–10.
- Umam, M. R., & Pratama, A. B. (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 287–306.
- Yulianti, S. (2020). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bangun Mulya Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018. *Ejournal Ilmu Pemerintah*, 8, 109–122.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 14 April 2025

Revisi : 23 Mei 2025

Diterima : 16 Juni 2025

Diterbitkan : 30 Juni 2025